

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI INDONESIA TERKAIT BAHAYA KONSUMSI ROKOK ELEKTRIK**

Oleh:  
Ketut Nurcahya Gita  
I Gede Putra Ariana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah bahaya konsumsi rokok elektrik. Maka dalam hal ini memerlukan tanggung jawab produsen karena telah menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang sesuai tujuan penulisan yaitu tentang pertanggungjawaban pelaku usaha serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen terkait bahaya konsumsi rokok elektrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi rokok elektrik, dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta pertanggungjawaban pelaku usaha dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, Rokok Elektrik**

## **ABSTRACT**

*The title of this journal is legal protection to consumer in indonesia in relation danger cigarette consumption electric. Background of writing this journal is a danger electric cigarette consumption. So in this case needed responsibility producers for cause financial losses for of consumers. This journal raised the problems appropriate to a purpose of writing which was about purpose answer business operators and the aspect of legal protection to consumer related danger cigarette consumption electric based on laws and regulations. The preparation of this journal done by using the method normative to the achievement of a conclusion that the protection laws against consumers indonesia in relation danger cigarette consumption electric, can in terms of act number 8 of 1999 about consumer protection and the act of number 36 of 2009 on health and accountability business players can be given legal sanctionand.*

**Keywords : Legal Protection, Responsibility, Cigarette Electric**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan, masyarakat sebagai konsumen berstatus pemakai barang atau jasa, dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Antara pelaku usaha dengan konsumen. Terdapat dua aspek yang sangat penting guna melindungi para konsumen, yaitu, tentang tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diterima oleh konsumen, dan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia untuk konsumen tidak selamanya berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen sering kali dengan mudahnya dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Seperti contoh, dalam bidang industri rokok. Kemajuan teknologi, industri rokokpun sekarang telah berkembang pesat, bahkan sudah ada yang namanya rokok elektronik atau rokok elektrik, dimana rokok elektrik ini sedang menjadi fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Banyak yang beralih ke rokok elektrik karena menganggap cara merokok seperti ini aman tanpa mengurangi kenikmatan dari merokok itu sendiri.<sup>2</sup>

Beberapa penelitian menemukan bahwa rokok elektrik dapat mengancam kesehatan, seperti yang telah dikemukakan oleh Norman Edelman, kepala medis dari *American Lung Association* mengatakan bahwa pernyataan bahwa rokok elektrik lebih aman belum cukup valid karena efek jangka panjang rokok elektrik belum diuji secara klinis. Kemudian Bicara soal efek samping rokok elektrik, FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat sudah merilis data dari 18 penelitian mengenai rokok jenis ini. Nikotin cair sintesis yang terkandung di dalamnya ternyata bisa membuat paru-paru teriritasi. Saat rokok diisap, cairan ini akan berubah menjadi *carbonyl* yang mengakibatkan kanker. Nikotin cair sintesis dalam rokok jenis ini juga mengandung perasa buatan dan pengawet makanan. Bahan-bahan ini aman bila dikonsumsi secara biasa, tapi lain soal bila diisap. Begitu pula di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektrik yang beredar di pasaran adalah produk ilegal dan belum

---

<sup>1</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 5.

<sup>2</sup> Amir Supriaperdana, 2014, "Apakah Rokok Elektrik Aman", <http://www.alodokter.com>, diakses tanggal 5 April 2016.

terbukti keamanannya. Menurut BPOM, rokok elektrik mengandung nikotin cair dan bahan pelarut propilen glikol, dieter glikol, dan gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker. Meski sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan, Pihak produsen yang memproduksi rokok elektrik tersebut tetap menyatakan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi dan konsumen hampir tidak pernah memperdulikan bahaya yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.<sup>3</sup>

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen serta aspek perlindungan hukum terhadap konsumen terkait bahaya konsumsi rokok elektrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk Rokok Elektronik (*E-Cigarette*).

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

### **2.2. PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat bahaya yang ditimbulkan dari Konsumsi Rokok Elektrik**

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk tembakau, khususnya rokok elektrik dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan secara jelas,

---

<sup>3</sup> Anonim, 2015, "Inilah Efek Samping Rokok Elektrik", <http://meetdoctor.com>, diakses tanggal 5 april 2016.

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk Rokok Elektronik (*E-Cigarette*). Dimana Peringatan kesehatan yang di maksud pada ayat (1) adalah peringatan yang berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna, Maka dalam hal ini dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penarikan produk;
- d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e adalah harus dilaksanakan oleh instansi penerima rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha, UUPK melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud.<sup>4</sup> Guna kepastian hukum, memang sepantasnya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal bahaya yang dalam di timbulkan dalam konsumsi rokok elektrik.<sup>5</sup>

### **2.2.2.Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Rokok Elektrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.<sup>6</sup> Aspek perlindungan hukum terhadap

---

<sup>4</sup>Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 64.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 126.

<sup>6</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

konsumen di Indonesia terkait bahaya dari mengkonsumsi produk tembakau, khususnya rokok elektrik, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) bahwa : “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf i bahwa : “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.” dan Pasal 9 ayat (1) huruf j bahwa : “mengggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;” terkait dengan tidak mencantumkan informasi kesehatan, efek samping secara lengkap. Larangan untuk memperdagangkan produk ini hakikatnya adalah untuk mengupayakan agar produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etikat, iklan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat konsumsi produk tembakau khususnya rokok elektrik baik itu pihak retail (pengecer/pengedar) atau pun perusahaan yang memproduksi, dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap Produk Rokok Elektronik (*E-Cigarette*) berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait bahaya konsumsi produk tembakau khususnya rokok

---

<sup>7</sup>Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Ibid*,hal. 65.

elektrik, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf i, dan Pasal 9 ayat (1) huruf j UUPK, serta Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta .

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap Produk Rokok Elektronik (*E-Cigarette*).

### **INTERNET**

Amir Supriaperdana, 2014, “Apakah Rokok Elektrik Aman”, <http://www.alodokter.com>.

Anonim, 2015, “Inilah Efek Samping Rokok Elektrik”, <http://meetdoctor.com>.